

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Secara *etymologies*/bahasa, kata an-nikah (النكاح) punya beberapa makna.¹ dalam bahasa Arab lafadz nikah bermakna berakad (العقد), (الوطء), dan bersenang-senang (الاستمتاع). Disamping itu, kata Perkawinan juga sering menggunakan istilah زوج, dari asal kata زوج yang berarti pasangan untuk makna nikah. Dikatakan demikian, karena dengan Pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.²

Menurut kamus istilah fiqh sendiri (menurut syara') hakikat nikah yaitu Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Itu merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan Syari'at Islam.³

Adapun Menurut UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴

Bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan

¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) Nikah* ((Jakarta: DU Publishing, 2011,).

² Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan umat, dalam Han Buruddin S, Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010,), 31.

³ M. Abdul Mujieb,Mabruri Tholhah dan Syafi'iah AM, *Kamus Istilah Fiqih* (PT. Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994),), 249.

⁴ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,"

nafsu biologis semata, akan tetapi perkawinan merupakan suatu hal yang sakral atau suci. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan pengertian dan dasar hukum perkawinan, maka undang-undang perkawinan memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi sebagai perbuatan agama juga. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, mendapat keturunan yang juga tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁵

Oleh karena itu maka perkawinan adalah sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang istri dan seorang suami, sehingga mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, yang akan melangsungkan perkawinan adalah persoalan kedua belah pihak dan akan menjadi seorang suami isteri

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶

⁵ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CITRA UMBARA, 2007), 228.

Adapun Dasar Hukum Pernikahan

1. Al Quran

Landasan *masyru'iyah* Pernikahan dalam syariat Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran.⁷ Allah Swt Berfirman dalam Al Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 03,

وَإِنْ خَفِئْنَ الَّذِي نَفَسِطُوا فِي الْيَمَنِ فَأَنْكِحُوهُمَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ شَاءَ وَلِلَّهِ وَرُبُعٌ فَإِنْ خَفِئْنَ الَّذِي نَعْدِلُهُمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُوْذُوا

Terjemahnya : “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”

2. Hadits

Dalam hadits Nabawi yang memerintahkan Pernikahan. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW, yang memerintahkan bahwa menikah adalah jalan hidup beliau dan contoh itu sengaja dijadikan sebagai panutan buat umat beliau.⁸

الْمَكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : “Menikah itu bagian dari sunnahku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku.”

(HR. Ibnu Majah).⁹

⁷ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam* ((Bandung : Pustaka Setia, 2007), 183.

⁸ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam* ((Bandung : Pustaka Setia, 2007),183.

⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*,

Adapun dasar hukum perkawinan menurut hukum positif yaitu UU No. 01 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019.

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Islam menganjurkan pada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi, terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para nabi, petunjuk para Rasul yang mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.¹⁰ Syarat dan rukun Pernikahan merupakan instrumen utama dalam Pernikahan demi terwujudnya suatu ikatan Perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun Perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu Perkawinan.sedangkan syarat Perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad Perkawinan.¹¹

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu akad (nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan *ruknu al-syari mā-yatimmu bīhi*, rukun sesuatu adalah sesuatu yang ada dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna (eksis), yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang

¹⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi , *Al-Wajiz fi fiqh As-Sunnah*, (terj.Ahmad Tirmidzi) *Ringkasan Fikih Sunnah Syahid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, 402.

¹¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016),

ada di dalamnya. Berbeda dengan syarat yang ada di luar sesuatu itu sendiri.¹²

Adapun syarat calon mempelai yang telah termuat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”¹³

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya; beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh/ dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya; beragama, meskipun Yahudi maupun Nasrani, perempuan, jelas orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya; laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Wali-wali yang paling berhak menikahkan adalah ayah, lalu kakek yang menjadi ayahnya ayah, kemudian ayahnya kakek dan seterusnya. Kakek yang lebih dekat dengan wanita yang hendak dinikahkan harus didahulukan daripada kakek yang lebih jauh. Kemudian saudara lelaki seayah seibu (kandung). Seandainya mushannif mengungkapkan, ‘asy syaqiq (kandung)’, niscaya lebih ringkas.

¹² Alî bin Muhammad al-Jurjânî, *Kitab al-Ta’rifât* (Beirut-Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408 H/1998 M),), 112.

¹³ “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974,”

Kemudian saudara laki seayah. Lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu walaupun hingga ke bawah. Kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah walaupun hingga ke bawah. Kemudian paman dari jalur ayah yang seayah seibu (dengan ayah). Lalu paman dari jalur ayah yang seayah (dengan ayah). Kemudian anak laki-lakinya, maksudnya anak laki-laki masing-masing dari keduanya walaupun hingga ke bawah sesuai dengan urutan di atas. Sehingga anak laki-laki paman yang seayah seibu lebih didahulukan daripada anak laki-laki paman yang seayah. Jika ahli ashabah dari jalur nasab sudah tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah majikan laki-laki yang telah memerdekaannya. Kemudian ahli ashabah majikan tersebut sesuai dengan urutan di dalam masalah warisan. Adapun majikan wanita yang telah memerdekaan ketika ia masih hidup, maka yang berhak menikahkan wanita yang telah ia merdekaan adalah orang yang berhak menikahkan majikan tersebut sesuai dengan urutan yang telah dijelaskan di dalam urutan wali dari jalur nasab. Jika majikan wanita yang telah memerdekaan tersebut telah meninggal dunia, maka yang menikahkan wanita yang telah dimerdekaan olehnya adalah orang yang mendapat waris *wala'* dari majikan wanita tersebut, kemudian anak laki lakinya, lalu cucu laki-laki dari anak laki-lakinya. Kemudian seorang hakim berhak menikahkan ketika wali dari jalur nasab dan *wala'* sudah tidak ada.¹⁴

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya; minimal dua orang laki-laki, hadir

¹⁴ Syekh Syamsuddin Abi Abdillah Muhamad bin Qasim Al Ghazi, *Kitab Syarah Fathul Qorib*.

dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.

Di dalam Kitab Fathul Qorib karya Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al Ghazi beliau menjelaskan syarat masing-masing dari wali dan dua saksi di dalam perkataan beliau, Seorang wali dan dua orang saksi membutuhkan enam syarat

1. Islam Sehingga wali seorang wanita tidak boleh orang kafir, kecuali permasalahan yang dikecualikan oleh mushannif setelah ini.
2. Baligh Sehingga wali seorang wanita tidak boleh anak kecil.
3. Berakal. Sehingga wali seorang wanita tidak boleh orang gila, baik gilanya terus menerus atau terputus-putus.
4. Merdeka Sehingga seorang wali tidak boleh berupa budak di dalam *ijab* (serah) nikah. Seorang budak diperkenankan menjadi orang yang *qabul* (terima) di dalam akad nikah.
5. laki-laki. Sehingga seorang wanita dan khunsa tidak bisa menjadi wali nikah.
6. adil. Sehingga seorang wali tidak boleh fasik.

Dari keterangan diatas, mushannif mengecualikan permasalahan yang tercakup di dalam ungkapan beliau, Hanya saja, sesungguhnya pernikahan wanita kafir dzimmi tidak mengharuskan walinya beragama islam. Pernikahan seorang budak wanita tidak mengharuskan majikannya adil, sehingga hukumnya sah walaupun majikan yang menikahkannya adalah orang fasik.¹⁵

¹⁵ Syekh Syamsuddin Abi Abdillah Muhamad bin Qasim Al Ghazi, *Kitab Syarah Fathul Qorib*,

Semua syarat yang telah disebutkan di dalam wali juga disyaratkan di dalam dua saksi nikah. Adapun buta tidak sampai mencatatkan hak menjadi wali menurut pendapat al ashah.

5) Ijab qabul, syarat-syaratnya; adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata *nikâh, tazwîj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁶

C. Hukum Perkawinan

Hukum nikah akan dibagi menjadi lima bagian:

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah, dirinya sudah menginginkannya dan dia takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah. Karena menjaga diri dan menahan diri dari perkara-perkara haram adalah wajib dan hal itu tidak akan terlaksana kecuali ia melakukan pernikahan.

2. Sunnah

Orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya akan tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara yang diharamkan

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015,).

maka dalam keadaan seperti ini menikah (baginya) adalah disunnahkan, dan lebih utama baginya untuk menikah dari pada memfokuskan diri hanya beribadah ritual.

3. Haram

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin menikah karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah. Ath Thabari berkata “jika seorang suami mengetahui, bahwa dia tidak mampu memberi nafkah pada istrinya, atau memberi mahar pada istri ataupun hak-hak istri yang wajib dibayarkan kepadanya maka dia tidak halal untuk menikah sampai dia menjelaskan mengetahui bahwa dirinya nanti mampu untuk menunaikan hak-hak istrinya. Begitu juga jika dia berhalangan untuk bersenang-senang (jimak) dengan istrinya hendaknya dia menjelaskan sehingga dia tidak membohongi istrinya atas keadaan dirinya”.

4. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi siapa yang berniat meninggalkan hak-hak istrinya, berupa nafkah dan jimak, dengan alasan sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah dan tidak menginginkan jimak. Meskipun hal itu dilakukan dengan niatan melakukan ketaatan kepada Allah dan kalau alasannya untuk bergelut dengan ilmu lebih makruh lagi.

5. Mubah

Yang terakhir yaitu mubah, menikah hukumnya mubah jika tidak ada faktor-faktor di atas dan aneka penghalangnya sehingga seorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar.¹⁷

D. Usia Pernikahan

Dalam hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan supaya sah melaksanakan akad nikah harus sudah baligh (dewasa) dan memiliki kecakapan sempurna, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada Al-Qur'an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu. Selain itu dasar dari pada pernikahan di Indonesia juga berlandaskan undang-undang yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Batas umur

¹⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi , *Al-Wajiz fi fiqh As-Sunnah*, (terj.Ahmad Tirmidzi) *Ringkasan Fikih Sunnah Syahid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

minimal tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama mazhab sepakat

bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun, pendapat Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.¹⁸

Dalam masalah batas usia perkawinan di Indonesia Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun namun sekarang telah terjadi perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16

¹⁸ Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2003), 317.

tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki disamakan 19 tahun.

Berikut merupakan uraian dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendak.
4. Dalam hal dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari itu bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti mendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Undang-Undang di atas bahwa, pria ataupun wanita yang ingin menikah harus mendapatkan izin orang tua apabila belum genap usia 21

tahun, umur minimal diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita 19 tahun (Pasal 7 ayat 2). Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan, untuk dapat menikah laki-laki dan wanita harus mencapai usia 19 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia nikah tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria ataupun wanita (Pasal 7 ayat 2). Supaya perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian, maka harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur.

Batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang -Undang Perkawinan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan, adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Oleh sebab itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁹

E. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut, WF Prince mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundangan undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa. Dalam

¹⁹ Sodarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2005,), 10.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang.

Sedangkan menurut Cristine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya diklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.²⁰ Dikatakan juga oleh Subekti dan Tjitrosubodo, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.²¹

Pengertian dispensasi kawin merupakan izin pembebasan suatu kewajiban atau larangan. Jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut mendapat izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Rohan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (No 1 Tahun 1974)*:Yogyakarta, Liberty, 2007), 10.

²¹ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 40.

belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan. Bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun.²²

Pengertian perkawinan di bawah umur adalah pernikahan atau akad yang bisa menjamin seorang laki-laki dan perempuan saling memiliki dan bisa melakukan hubungan suami istri dan pernikahan itu dilaksanakan oleh seorang (calon suami/calon istri) yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Istilah pernikahan di bawah umur sering disebut juga dengan sebutan pernikahan dini, istilah inilah yang lebih dikenal di lingkungan masyarakat.

²² Rohlan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998., 32.